



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فـرواكيلن رعيت كـبوفاتين
أجيه تـفه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 22074

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 170/ 2 /DPRK/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tengah tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Aceh Tengah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
9. Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tengah tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Bahwa untuk kelancaran tugas dimaksud, maka perlu membentuk Pansus.

KETIGA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagai berikut :

Ketua : Arwin Mega
 Wakil Ketua : Edi Kurniawan
 Anggota : 1. Samsuddin, S.Ag, M.Pd.
 2. Abadi Ayus
 3. Muzakir
 4. Januar Effendi
 5. Muchsin hasan, M.SP.
 6. Sukurdi Iska, SH.
 7. Muhammad Abdi Nasution
 8. Win Konadi

- 'KEEMPAT : Pansus bertugas melakukan Evaluasi terhadap kinerja urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Pansus selama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUHH : Hasil kerja Pansus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRK Aceh Tengah pada Penutupan Rapat Paripurna Pembahasan laporan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tengah Tahun 2020
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum DPA nomor 4.02.02.2.03.01 Tahun 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 31 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH,
Ketua,



ARWIN MEGA

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah;
2. Arsip.